



PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pra Peradilan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas Permohonan Pra Peradilan dari :

YONI RADITE BIN REBUN ALM, Lahir di Bojonegoro, Tanggal 14 Mei 2000, Umur 22 Tahun, Jenis Kleamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Status Jejaka, Alamat di Dusun Suronanggan RT. 013/RW.007 Desa Trojalu, Kecamatan Bourno Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pra Peradilan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pra Peradilan;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada IMAM SYAFI'I, Advokad dan Konsutan Hukum pada Kantor Firma Hukum "GUTERES & PARTNERS" berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Hayam Wuruk Gg. Besara RT.02 RW.05 Desa Bejagung Kecamatan Semanding Tuban berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 212/SKH/2022 tanggal 21 Oktober 2022;

Lawan

KEPOLISIAN RESORT BOJONEGORO, beralamat jalan MH. Thamrin No.46 Kelurahan Klangan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro; Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro dalam hal memberi kuasa kepada 1. GIRINDRA WARDANA A.R., S.I M.Si, Nrp: AKP / 93030350, Jabatan: KASAT RESKRIM POLRES BOJONEGORO, 2. MUJIANTO, S.H., Nrp :IPDA / 71100149, Jabatan : KASI HUKUM POLRES BOJONEGORO, 3. MOCHAMAD KHAMBALI, S.Sos., M.H., Nrp : IPDA / 79040349, Jabatan : KBO SAT RESKRIM POLRES BOJONEGORO, 4. H. SHOLEH, S.H., Nrp : IPTU / 73030404, Jabatan: KANIT RESKRIM POLSEK BAURENO, 5. SUHARJO, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Nrp : AIPTU / 77010060, Jabatan : KANIT I SAT
RESKRIM POLRES BOJONEGORO, 6. AGUS. H, S.H., Nrp
: AIPDA / 81051319, Jabatan : BA SAT RESKRIM POLRES
BOJONEGORO, 7. M. FAIZ ANDHANI, S.H., Nrp:
BRIPKA / 85060422, Jabatan Ps. KASUBSIBANKUM
POLRES BOJONEGORO, alamat Jalan MH. Thamrin No.46
Bojonegoro.

Sebagai Termohon I Pra Peradilan;

KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO, beralamat di Jalan Rajekwesi
Nomor 31 Bojonegoro, Kepala Kejaksaan Negeri
Bojonegoro, dalam perkara ini memberikan Perintah Tugas
Kepada 1). ARFAN HALIM, S.H. Jaksa Madya/NIP.
197101031998031013, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum,
2). NURAINI PRIHATIN, S.H., M.Hum, Jaksa Madya/NIP.
197005031998032003, Jaksa Penuntut Umum, 3). LYNA
PRIMASARI DJOEWARI, S.T., S.H., M.H. Jaksa
Madya/NIP.197909162003122006, Jaksa Penuntut Umum,
4).TARJONO. S.H., Jaksa Madya/ NIP.
1969071519993031004, Jaksa Penuntut Umum;
Sebagai Termohon II Pra Peradilan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Pra Peradilan
secara tertulis yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 28 Oktober
2022 kepada Hakim pada pokoknya pihak Pemohon Pra Peradilan
sebagaimana dalam permohonannya, Kuasa Pemohon Pra Peradilan
menyatakan pencabutan Permohonan Pra peradilan, dan permohonan tersebut
diterima oleh Hakim di persidangan pada tanggal 28 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan masing –
masing untuk Pemohon Pra Peradilan datang menghadap kuasanya
dipersidangan, untuk Termohon Pra Peradilan menghadap kuasanya
dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan Pra Peradilan
tidak diatur di dalam KUHAP, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum
 demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan Pra Peradilan,
maka dipedomani pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang
mengatur tentang hal tersebut;

Halaman 2 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Rv alenia pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, pada alenia kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa di persidangan gugatan Pemohon Pra Peradilan belum dijawab oleh pihak Termohon Pra Peradilan, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Termohon Pra Peradilan dan karena hal itu masih merupakan hak dari Pemohon Pra Peradilan sebab dalam perkara a quo Termohon Pra Peradilan belum mengajukan Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Pemohon Pra Peradilan tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Pemohon Pra Peradilan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv Pemohon Pra Peradilan wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Pemohon Pra Peradilan dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjn ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat pencabutan perkara Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjn dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Pemohon Pra Peradilan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, oleh Saya, Sonny Eko Andrianto,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjn tanggal 21 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fridainingtyas

Halaman 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palupi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pra Peradilan,
dan Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II Pra Peradilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fridainingtyas Palupi, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.